



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0357/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. XXX, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 09 September 1974 (umur 48 tahun), NIK 3275020909740029, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX disebut sebagai Pemohon I;
2. XXX, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 03 Agustus 1976 (umur 46 tahun), NIK 3275024308760020, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 0357/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Bekasi, 01 Januari 2005
Umur : 18 Tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3275020101050003
Pendidikan : SMK
Alamat di : XXX

Dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 17 Juli 2004
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
NIK : 3275035707040017
Pekerjaan : tidak bekerja
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : XXX

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 5 bulan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon isteri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu sedekat mungkin, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon suami belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru 18 tahun 6 bulan;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga. Begitu pula calon istrinya yang berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tersebut;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 6 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dan bertanggung jawab apabila dirinya menikah dengan XXX

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak Para Pemohon bernama XXX, umur 19 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama XXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Para Pemohon bernama XXX

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon Bernama XXX, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXX menikah dengan anak Para Pemohon bernama XXX tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXX) NIK 3275020909740029 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXX) NIK 3275024308760020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXX NIK 3275020101050003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXX NIK 3275035707040017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. XXX (Para Pemohon) Nomor 80/80/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Groghol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXX Nomor 3275020205070112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. XXX Nomor 1223/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMK An. XXX yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 11 Kota Bekasi tanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXX Nomor 3275030609210022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 7 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXX Nomor 3275-LT-01092016-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 2 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Ijazah SMK An. XXX yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 11 Kota Bekasi tanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Kesehatan Calon Pengantin An. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Kota Baru, Kota Bekasi tanggal 17 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Hasil USG kehamilan An. XXX yang dikeluarkan oleh dr. XXX tanggal 25 Februari 2023 sebanyak 3 lembar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan An. XXX No. 474/518-KI.KB. yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, Kota Bekasi tanggal 7 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;

B. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat XXX, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi tetangga para Pemohon, sehingga saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa benar XXX akan menikah dengan perempuan bernama XXX, akan tetapi XXX belum cukup umur, saat ini berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon isterinya sudah berusia 19 tahun;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa antara XXX dengan calon isterinya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga mereka tidak ada hubungan lain yang terlarang untuk menikah;
 - Bahwa status anak para Pemohon saat ini jelek, sedangkan calon isterinya berstatus gadis;
 - Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah sanggup dan siap untuk menjadi seorang suami dan seorang bapak karena anak para Pemohon sudah bekerja;
 - Bahwa menurut penglihatan saksi, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah cukup intim, bahkan calon isteri anak para Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
 - Bahwa terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut apakah sudah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak dan menyetujui pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Gempar Bagus Pangestu;
- Bahwa benar pada Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXX dengan calon isterinya bernama XXX selaku adik kandung saksi, namun anak para Pemohon bernama XXX tersebut belum cukup umur baru berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon isterinya sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa antara XXX dengan calon isterinya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga mereka tidak ada hubungan lain yang terlarang untuk nikah dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak para Pemohon saat ini jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah sanggup dan siap untuk menjadi seorang suami dan seorang bapak karena anak para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa menurut penglihatan saksi, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah cukup intim, bahkan calon isteri anak para Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 6 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXX dengan calon isterinya yang bernama XXX binti XXX telah sedemikian erat hingga calon isterinya tersebut sudah hamil 5 bulan, sehingga Para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan surat bukti P;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan P.6 Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P.3 dan P.7, P.8 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX adalah lahir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 6 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan surat bukti P.9, P.10 dan P.11 calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **XXX** tersebut lahir pada tanggal 17 Juli 2004 sehingga saat ini telah berusia 19 tahun dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan sesuai bukti P.13 dan P.14);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Para Pemohon bernama **XXX** dan calon isteri anak Para Pemohon bernama **XXX** binti **XXX** yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, **XXX** akan sanggup menjadi seorang suami dan seorang bapak karena **XXX** dalam keadaan sehat sesuai bukti P.12 dan **XXX** akan sanggup pula menjadi seorang isteri dan sebagai Ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara **XXX** dengan calon isterinya yang bernama **XXX** tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, meskipun **XXX** sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan **XXX** dengan **XXX** tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama meskipun **XXX** lahir pada tanggal 1 Januari 2005;
- Bahwa meskipun **XXX** akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama **XXX**
- Bahwa antara **XXX** dengan **XXX** tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXX dengan XXX tersebut sudah sangat intim hingga XXX hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang lebih mudhorat lagi yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXX dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti XXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Drs. Suyadi** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Masniarti**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Masniarti

Drs. Suyadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;